



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi:
 - a. pejabat negara;
 - b. pimpinan DPRD;
 - c. anggota DPRD;
 - d. ASN dalam jabatan Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan ASN lainnya;
 - e. PTT;
 - f. personil non-PNS dan/atau yang disetarakan; dan
 - g. pihak lain dan/atau unsur masyarakat tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas luar negeri; dan
 - b. perjalanan dinas dalam negeri.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi PNS, Calon PNS, dan PPPK.

- (4) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - dewan kerajinan nasional.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ruang lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - bupati dan wakil bupati dalam melakukan perjalanan dinas, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Bupati;
 - sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD dalam melakukan Perjalanan Dinas, surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat dalam melakukan Perjalanan Dinas, surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan unsur masyarakat tertentu sesuai kebutuhan dalam melakukan Perjalanan Dinas kecuali Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat, untuk surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan/atau Camat; dan
 - perjalanan dinas dalam daerah untuk UPT SKPD, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT SKPD yang bersangkutan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pihak Lain diatur sebagai berikut:
 - pihak lain yang disetarakan dengan Pejabat Eselon IIb dalam melakukan Perjalanan Dinas, surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - pihak lain yang disetarakan dengan Pejabat Eselon III a, Pejabat Eselon III b, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, dan PNS Golongan II dalam melakukan Perjalanan Dinas, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan dan jumlah hari untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

f.d

- (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi perintah/perintah tugas;
 - b. pelaksana SPD;
 - c. maksud melaksanakan perjalanan;
 - d. waktu dan tempat pelaksanaan perintah/penugasan;
 - e. pembebanan anggaran; dan
 - f. jenis transportasi yang digunakan.
 - (8) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
 - (9) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
 - (10) Surat Tugas dan SPD dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka surat tugas untuk perjalanan dinas Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka surat tugas untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tugas dinas lain di luar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka surat tugas untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setelah mendapatkan persetujuan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan karena tugas dinas lain di luar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka surat tugas untuk perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain kecuali Camat dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

4. Ketentuan Ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat diberikan kepada PNS dan PTT diluar SKPD/bagian pemberi Surat Tugas sepanjang Pelaksana SPD tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksana SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada personil non-PNS, Pihak Lain, dan unsur masyarakat tertentu sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksana SPD.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Bagian masing-masing berdasarkan pertimbangan:
 - a. kepentingan dinas;
 - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan/atau
 - c. proporsional.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PTT, Personil Non-PNS, Pihak Lain, dan unsur masyarakat tertentu sebagai pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPD.
- (2) Kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPD/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 7 (Tujuh) tingkat, yaitu:
 - a. bupati/wakil bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. sekretaris daerah dan anggota DPRD;
 - c. pejabat Eselon II B;
 - d. pejabat Eselon III A;
 - e. pejabat Eselon III B, PNS Golongan IV, PPPK Golongan XIII-XVII, dan Pejabat Fungsional Madya;
 - f. pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, PPPK Golongan IX-XII, dan Pejabat Fungsional Muda;
 - g. PNS Golongan II, PNS Golongan I, PTT, PPPK Golongan I-VIII, personil non-PNS, dan unsur masyarakat tertentu.
- (3) Kedudukan dan standar biaya pelaksana SPD/perjalanan dinas bagi Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 1. pembina dan ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetarakan dengan Pejabat Eselon II b;
 2. ketua bidang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetarakan dengan PNS Eselon III a;
 3. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara disetarakan dengan Pejabat Eselon III b;
 4. ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pejabat Eselon IV dan/atau PNS Golongan III; dan

5. pengurus Unit Pengelola Usaha, pengurus Koperasi PKK Mandiri, Sekretariat dan Pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan disetarakan dengan PNS Golongan II.
- b. dewan kerajinan nasional daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 1. pembina, penasehat, ketua, ketua harian, wakil ketua, wakil ketua harian, sekretaris, dan wakil sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah disetarakan dengan Pejabat Eselon II b;
 2. bendahara, wakil bendahara, ketua bidang, wakil ketua bidang, sekretaris bidang, dan anggota bidang disetarakan dengan Golongan III; dan
 3. sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan unsur masyarakat binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah disetarakan dengan golongan II.
- (4) Kedudukan dan standar biaya pelaksana SPD/perjalanan dinas bagi Personil Non-PNS dan unsur masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (5) Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dengan sarana angkutan udara, menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (6) Ajudan dengan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tingkat golongan perjalanan dinas.
6. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. uang saku;
 - b. uang makan; dan
 - c. uang transport lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Besaran uang harian untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dibayarkan maksimal sesuai dengan jumlah hari dalam surat tugas dengan memperhatikan tanggal tiket keberangkatan dan tanggal tiket kepulangan.
- (4) Besaran uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri bagi Pihak Lain yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II b dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas suami/istri Bupati/Wakil Bupati.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



T.R. FAHSUL FALAH

PARAF HIERARKHIS	
PELAKSANA	PARAF/Tgl
SEKJUA	[Handwritten signature]
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. BKAD	[Handwritten signature]
2. Bas. Hukum	
3.	
4.	

[Handwritten signature]